

**PERATURAN PAMBAKAL
AWANG BANGKAL BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN
BAGI PAMBAKAL, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA ,
STAF DESA, ANGGOTA BPD DAN KETUA RUKUN TETANGGA
YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA**



**DESA AWANG BANGKAL BARAT
KECAMATAN KARANG INTAN
KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT
KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR
PERATURAN PAMBAKAL AWANG BANGKAL BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN
BAGI PAMBAKAL, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, STAF DESA,
ANGGOTA BPD DAN KETUA RUKUN TETANGGA YANG BERSUMBER DARI
PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AWANG BANGKAL BARAT,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Pasal 20 Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017

Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) ;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor 52)
10. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 8 tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Awang Bangkal Barat tahun 2025 Nomor 8)
11. Peraturan Desa Awang Bangkal Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Awang Bangkal Barat tahun 2025 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PAMBAKAL TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI PAMBAKAL, SEKRETARIS DESA ,PERANGKAT DESA LAINNYA,STAF DESA ,ANGGOTA BPD DAN KETUA RUKUN TETANGGA YANG BERSUMBER PENDAPATAN ASLI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pambakal ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pambakal adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

3. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantuk Pambakal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Rukun tetangga yang selanjutnya di singkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintahan Desa untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pambakal dalam lingkup wilayah rukun tetangga (RT) dan bertanggungjawab kepada Pambakal.
8. Pendapatan Asli Desa adalah seluruh penerimaan uang melalui rekening kas desa yang diperoleh dari usaha, kekayaan, serta partisipasi masyarakat atas inisiatif desa itu sendiri. PADes merupakan salah satu pilar kemandirian ekonomi desa yang dananya tidak perlu dikembalikan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. Sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam memberikan tambahan tunjangan;
- b. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam

pengelolaan dana tambahan tunjangan bagi Pambakal, Sekretaris Desa Perangkat Desa lainnya, Staf Desa, Anggota BPD dan Ketua Rukun Tetangga agar dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. Penerima tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- b. Besaran tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- c. Pertanggungjawaban dan pengawasan pemberian tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN PAMBAKAL, SEKRETARIS DESA ,PERANGKAT DESA LAINNYA ,STAF DESA,ANGGOTA BPD DAN KETUA RUKUN TETANGGA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 4

Penerima tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa adalah:

- a. Pambakal;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Urusan;
- d. Kepala Seksi;
- e. Kepala lingkungan;
- f. Staf Desa;
- g. Anggota BPD;
- h. Ketua rukun tetangga;

Pasal 5

- a. Selain menerima penghasilan tetap, Pambakal dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa secara keseluruhan;
- b. Tambahan Tunjangan Pambakal dan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- c. Tunjangan Pambakal, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang penganggarnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN PAMBAKAL, SEKRETARIS DESA,
PERNGKAT DESA LAINNYA ,STAF DESA,ANGGOTA BPD DAN KETUA RUKUN
TETANGGA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 6

Rincian Besaran Tunjangan Pambakal,Sekretaris Desa ,Perangkat Desa lainnya ,Staf Desa ,Anggota BPD dan Ketua Rukun Tetangga yang bersumber dari Pendaptan Asli Desa adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan Kinerja

NO	JABATAN	SATUAN	MAKSIMAL BESAR TUNJANGAN PER PERBULAN	MAKSIMAL BESAR TUNJANGAN PER TAHUN
1	Pambakal	12 Bulan	Rp. 7.500.000	Rp. 90.000.000
2	Sekretaris Desa	12 Bulan	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000
3	Kaur Umum	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
4	Kaur Keuangan	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
5	Kaur Perencanaan	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
6	Kasi Pemerintahan	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
7	Kasi Pelayanan	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
8	Kasi Kesejahteraan	12 bulan	Rp. 4.000.000	Rp.48.000.000
9	Kepala Lingkungan 01	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 24.000.000
10	Kepala Lingkungan 02	12 Bulan	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000
11	Staf Desa	12 Bulan	Rp. 3.000.000	Rp. 36.000.000
12	Ketua BPD	12 Bulan	Rp. 2.500.000	Rp. 30.000.000
13	Wakil Ketua BPD	12 Bulan	Rp. 2.000.000	Rp. 24.600.000
14	Sekretaris BPD	12 Bulan	Rp. 2.000.000	Rp.24.400.000
15	Anggota BPD	2 Orang 12 Bulan	Rp. 2.000.000	Rp.48.400.000
16	Ketua Rukun Tetangga	7 orang 12 Bulan	Rp. 3.000.000	Rp.252.000.000

b. Tunjangan Hari Raya

NO	JABATAN	SATUAN	MAKSIMAL BESAR TUNJANGAN PER PERBULAN
1	Pambakal	1 Kali	Rp. 7.500.000
2	Sekretaris Desa	1 Kali	Rp. 5.000.000
3	Kaur Umum	1 Kali	Rp. 4.000.000
4	Kaur Keuangan	1 Kali	Rp. 4.000.000
5	Kaur Perencanaan	1 Kali	Rp. 4.000.000
6	Kasi Pemerintahan	1 Kali	Rp. 4.000.000
7	Kasi Pelayanan	1 Kali	Rp. 4.000.000
8	Kasi Kesejahteraan	1 Kali	Rp. 4.000.000
9	Kepala Lingkungan 01	1 Kali	Rp. 4.000.000
10	Kepala Lingkungan 02	1 Kali	Rp. 4.000.000
11	Staf Desa	1 Kali	Rp. 3.000.000
12	Ketua BPD	1 Kali	Rp. 2.500.000
13	Wakil Ketua BPD	1 Kali	Rp. 2.000.000
14	Sekretaris BPD	1 Kali	Rp. 2.000.000
15	Anggota BPD	2 Orang	Rp. 4.000.000
16	Ketua Rukun Tetangga	7 orang	Rp. 21.000.000

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penyaluran tambahan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dilakukan oleh Pambakal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh masyarakat dan aparat pengawasan internal pemerintah ;
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD;
- (3) Pengawasan oleh aparat internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Pambakal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pambakal ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Awang Bangkal Barat.

Ditetapkan di : Awang Bangkal Barat
Pada tanggal : 2 Januari 2026
PAMBAKAL DESA AWANG BANGKAL BARAT


PASRUL RIPANI

Diundangkan di : Awang Bangkal Barat
Pada tanggal : 5 Januari 2026
SEKRETARIS DESA AWANG BANGKAL BARAT


SAYUTI ATMAJAYA